



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Christian Jusuf Toepitoe Jenis kelamin Laki- Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;
2. Anna Maria Tupa Toepitoe, Jenis kelamin Perempuan , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
Dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh **Elsyani W. Saleh Adu,S.H., Bildad Torino M. Thonak,S.H., Antonius Klau,S.H.** Para Advokat yang berkantor pada KANTOR ADVOKAT **Elsyani. W. Saleh Adu,S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Pocoranaka RT 06/RW 02 Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: **432/LGS/SK/PDT/2020/PN.Kpg** tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

LAWAN

1. **AGUSTINUS BUAN**, yang beralamat di RT. 007 / RW.003, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **FILIPUS BABIS**, yang beralamat di RT. 018 / RW.007, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **JIBRAEL KOLLO**, yang beralamat di RT. 0018 / RW.007, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi NTT, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Juli 2020 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, ketika kehadiran pertama para pihak di persidangan, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan mencabut gugatannya dengan menyampaikan surat tanggal 3 Agustus 2020 perihal pencabutan surat gugatan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (Rv.), pencabutan gugatan tersebut adalah mutlak hak Penggugat, sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat beralasan hukum, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan perkara gugatan Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Kpg dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka kepada Penggugat dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.), jo. pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv.) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat.
2. Menetapkan perkara Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg dicabut.
3. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh kami, Sarlota Marselina Suek, SH., sebagai Hakim Ketua, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H., dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Helena E. Diaz, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, SH.,

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp100.000,00;
3. Panggilan Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan Rp 40.000,00;
5. Meterai Rp 6.000,00;
6. Redaksi Rp 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan Rp 10.000,00;

Jumlah Rp496.000,00;

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 196/Pdt.G/2020/PN Kpg